PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT MELALUI MAJELIS KRAMA DESA (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)

TESIS
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

WAWAN AFRIADI
NIM.20203012051

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT MELALUI MAJELIS KRAMA DESA (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

WAWAN AFRIADI
NIM.20203012051

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Wawan Afriadi,S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Wawan Afriadi, S.H.
NIM : 20203012051
Judul : Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Majelis Krama Desa (Studi di Kabupaten Lombok Utara)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.
Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2022
Pembimbing.

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1800/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT MELALUI MAJELIS KRAMA DESA (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAWAN AFRIADI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012051
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a7d4ecd3e9c

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aa613f006f3

Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a92f0d1280

Yogyakarta, 15 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aa6a963dd4b

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 27/12/2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wawan Afriadi, S.H.
NIM	: 20203012051
Prodi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 November 2022

Saya yang menyatakan,

Wawan Afriadi, S.H.

NIM. 20203012051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wawan Afriadi, S.H.
NIM	: 20203012051
Prodi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2022

Saya yang menyatakan,

Wawan Afriadi, S.H.

NIM. 20203012051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Aktivitas bisnis tidak dapat terlepas dari adanya sengketa atau perselisihan antara para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis menggunakan alternatif penyelesaian sengketa jenis mediasi banyak dipilih, sebab cenderung dapat menyelesaikan sengketa dan dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa bisnis dengan cara memediasi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu: Pertama, bagaimana praktik penyelesaian sengketa masyarakat melalui Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara; kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa masyarakat melalui Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara; dan ketiga, bagaimana urgensi penyelesaian sengketa masyarakat melalui Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi-hukum. Data primernya adalah data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data sekundernya adalah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa dari 13 (tiga belas) desa yang diteliti, ditemukan ada 4 (empat) Majelis Krama Desa yang pernah memediasi sengketa bisnis (Medana, Gangga, Kayangan dan Loloan), dengan 3 (tiga) di antaranya berakhir damai dan 1 (satu) tidak dapat berakhir damai. Metode alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara adalah mediasi atau dikenal dengan *as-shulh* di dalam Islam. Praktik penyelesaian sengketa melalui Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara telah sesuai dengan hukum Islam maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Faktor-faktor seperti substansi hukum, struktural hukum dan budaya hukum mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui Majelis Krama Desa. Penting untuk menjaga eksistensi dari Majelis Krama Desa di KLU, sebab dapat membina kerukunan masyarakat Desa, memelihara perdamaian, menyelesaikan sengketa dengan biaya murah dan cepat, memelihara nilai-nilai kearifan lokal, dan wadah untuk mempertemukan berbagai sistem hukum (positif, agama dan adat).

Kata Kunci: *Majelis Krama Desa, Sengketa, Mediasi.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Business activities cannot be separated from disputes or disagreements between the parties. Settlement of business disputes using alternative dispute resolution types of mediation is widely chosen, because it tends to be able to resolve disputes and can satisfy the parties to the dispute. In 2017, the Regional Government of North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province issued Regent Regulation Number 20 of 2017 concerning Guidelines for Majelis Krama Desa (Village Krama Assembly). One of its functions is to resolve business disputes by mediating the disputing parties.

This study aims to find out three things, namely: First, how is the practice of community dispute resolution through the Majelis Krama Desa in North Lombok Regency; second, what are the factors that influence the resolution of community disputes through the Majelis Krama Desa in North Lombok Regency; and third, what is the urgency of resolving community disputes through the Majelis Krama Desa in North Lombok Regency. This type of research is field research with a socio-legal approach. The primary data is data obtained through observation, interviews and documentation. The secondary data is various literature that is relevant to this research.

The results of this study show that of the 13 (thirteen) villages studied, it was found that there were 4 (four) Majelis Krama Desa that had mediated business disputes (Medana, Gangga, Kayangan and Loloan), with 3 (three) of them ending peacefully and 1 (one) cannot end peacefully. An alternative method of dispute resolution used by the Majelis Krama Desa in North Lombok Regency is mediation or known as *as-shulh* in Islam. The practice of resolving disputes through the Krama Desa Assembly in North Lombok Regency is in accordance with Islamic law and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. Factors such as legal substance, legal structure and legal culture influence dispute resolution through the Majelis Krama Desa. It is important to maintain the existence of the Majelis Krama Desa at the KLU, because it can foster harmony in the village community, maintain peace, resolve disputes at low cost and quickly, maintain local wisdom values, and be a forum for bringing together various legal systems (positive, religious and customary).

Keywords: *Majelis Krama Desa, Dispute, Mediation.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Boleh jadi kita tidak bisa, boleh juga kita tidak kuat, tapi jangan sampai kita tidak berani, karena di saat kita berani di situlah kita menjadi bisa dan kuat"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:
Ibuku Muknin dan Ayahku Muhammad Aripin yang sangat aku cintai serta kakakku Tina Agustiana, S.Pd. dan adikku Ari Samdi yang sangat aku sayangi, tanpa kehadiran mereka rasanya mustahil aku bisa sampai di titik ini.

Guru-guru yang berjasa selama menempuh Pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TERIMA KASIH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. **Konsonan Tunggal**

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilam-bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha’	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. **Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعقدين Ditulis Muta’aqqidin

عدة Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbūtâh

1. Bila dimatikan ditulis h

   هبة Ditulis Hibah

   جزية Ditulis Jizyah

   (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

   أألولياء كرامة ditulis karāmah al-auliyā’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

   زكاة الفطرة Ditulis Zakat al-fitri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. **Vokal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

E. **Vokal Panjang**

fathah + alif Ditulis Ā

جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas‘ā
kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a’antum
أعدت	Ditulis	u’iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la’insyakartum

H. **Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-samā’
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, mazhab, syariat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلحمد لله رب ٱلعلمين

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Majelis Krama Desa (Studi di Kabupaten Lombok Utara)" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumīl qiyāmah.* Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan Tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat Penulis sebutkan seluruhnya;
7. Kedua orang tua Penulis yaitu Muhammad Aripin dan Muknin, sebagai orang tua terbaik di dunia, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup Penulis;
8. Kakakku Tina Agustina, S.Pd. adikku Ari Samdi, dan partnerku Suci Ramadhani Putri, S.H. yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi Penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan Penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya kita semua. *Amiin...*

Yogyakarta, 17 Desember 2022

Wawan Afriadi, S.H
NIM: 20203012051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
NOTA DINAS PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teori 11
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II SENGKETA DAN METODE PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM ISLAM
A. Penyelesaian Sengketa 22
1. Litigasi 23
2. Non-Litigasi 24
B. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam 26
1. *As-shulh* 27
2. *Tahkim* 38
3. *Wilayah al-qadha* 42
C. Mediasi 44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 40
E. Sistem Hukum 54
1. Legal *Structure* 54
2. Legal *Substance* 55
3. Legal *Culture* 56
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT MELALUI MAJELIS KRAMA DESA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara 58
B. Makna, Latar Belakang, Sejarah dan Muatan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa 61
1. Makna dan Latar belakang pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 61
2. Sejarah pembentukan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 65
3. Muatan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 66
C. Praktik Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara 69
1. Kronologi sengketa bisnis 77
2. Kronologi proses mediasi 83
D. Urgensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara 85
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT MELALUI MAJELIS KRAMA DESA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
A. Praktik Penyelesaian Sengketa Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara 88
B. Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara 102
C. Urgensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara 113
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran 121
DAFTAR PUSTAKA 122
PEDOMAN WAWANCARA I
IDENTITAS NARASUMBER VI
PERATURAN BUPATI KLU NOMOR 20 TAHUN 2017 XVI
CURRICULUM VITAE XXIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis tidak dapat terlepas dari adanya sengketa atau perselisihan antara para pihak. Sengketa artinya ketidaksesuaian kehendak antara pihak yang satu dengan pihak lainnya terkait suatu hal. Sengketa yang terjadi di antara para pihak yang melakukan aktivitas bisnis disebut sebagai sengketa bisnis. Terdapat berbagai sebab akibat munculnya sengketa, salah satunya seperti *conflict of interest* antara para pihak. Sebaiknya sebuah sengketa dapat segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Karena tidak jarang, sebuah sengketa dapat berujung pada konflik bahkan penganiayaan.

Penyelesaian sengketa bisnis secara kerangka konseptual dapat dilakukan dengan dua jalur, yakni melalui litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi maksudnya adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Adapun jalur non-litigasi maksudnya adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan atau dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) selanjutnya ADR.[1]

Lembaga penyelesaian sengketa atau *dissenting opinion* melalui tata cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

[1] Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 85.

Penyelesaian Sengketa.[2] Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan bantuan seorang mediator dengan cara merundingkan kesepakatan antara para pihak.[3]

Keuntungan utama yang akan diperoleh oleh para pihak yang bersengketa apabila menyelesaikan sengketa menggunakan metode mediasi adalah terwakil dan terpenuhinya kehendak masing-masing pihak, sehingga menghasilkan hasil akhir yang cenderung memuaskan masing-masing pihak atau disebut juga dengan *win-win solution*.[4] Aturan tambahan yang mengatur tentang mediasi, antara lain Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang kemudian diganti lagi dengan Perma No. 1 Tahun 2016.

Mediasi di dalam Islam dikenal dengan istilah *al-ishlāh* yang artinya memutus atau menyelesaikan perselisihan. Ketentuan mengenai mediasi terdapat di dalam Qs. Al-Hujurat [49]: 9.

وإن طائفتان من ٱلمؤمنين ٱقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدىهما على ٱلأخرى فقتلوا ٱلتي تبغي حتى تفيء إلى أمر ٱلله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بٱلعدل وأقسطوا إن ٱلله يحب ٱلمقسطين

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10.

[3] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Angka 7.

[4] Atang Abd Hakim dan Sofyan al-Hakim, Kerangka Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6 No 1, Juni 2015, hlm. 35.

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Al-Hujurat [49]: 9)[5]

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa disahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (selanjutnya KLU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya NTB) pada 5 Juni 2017.[6] Peraturan Bupati ini diperlukan karena tradisi masyarakat KLU dalam menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan manfaat konsensus untuk dipertahankan. Sengketa desa ditangani oleh Majelis Krama Desa (selanjutnya MKD), sebuah lembaga masyarakat desa. Melalui MKD, sejumlah sengketa dapat diselesaikan, antara lain: perkara perdata, sengketa adat, dan tindak pidana ringan (tipiring).[7]

Salah satu kasus sengketa bisnis yang pernah diselesaikan oleh MKD adalah kasus jual beli tanah yang terjadi di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Terjadi transaksi jual beli tanah antar masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Qs. Al-Hujurat [49]: 9.

[6] Pada saat itu jabatan Bupati dijabat oleh Dr. H. Najmul Akhyar, S.H. M.H. dengan Wakil Bupati yaitu H. Sarifudin, S.H. M.H. periode 2016-2020.

[7] Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa Pasal 18.

Desa Loloan pada tahun 2019, Amaq[8] Munawir membeli tanah kepada Amaq Parih seluas 5 are (500 m^2) di bawah tangan seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Tanah yang ditransaksikan ini belum memiliki Sertipikat Tanah, hanya sebatas SPPT. Permasalahan muncul pada saat transaksi telah selesai dilakukan, uang sudah diserahkan, tanah sudah diambil alih oleh Amaq Parih untuk dikelola. Namun suatu hari, Amaq Parih ingin agar tanahnya tersebut dibuatkan Sertipikat Tanah. Pada saat pengukuran luas tanah, ternyata luas tanah yang dibelinya dari Amaq Munawir kurang dari 2 are (200 m^2). Amaq Parih merasa dirugikan, ia pun menuntut Amaq Munawir untuk bertanggung jawab dengan mengembalikan sisa uang yang telah ia berikan kepada Amaq Munawir. Perselisihan pun terjadi antara Amaq Munawir dan Amaq Parih. Pada akhirnya, sengketa antara keduanya berakhir dengan damai diselesaikan secara musyawarah-mufakat (mediasi) oleh MKD Desa Loloan. Terselesaikan dengan keduanya sepakat bahwa Amaq Munawir mengembalikan setengah dari uang yang seharusnya ia kembalikan kepada Amaq Parih.[9]

Mengingat peluang sengketa seputar bisnis masih akan terus terjadi di KLU. Padahal dengan menyelesaikan sengketa bisnis menggunakan metode mediasi, melalui perantara MKD yang dapat diakses di masing-masing desa di KLU, memiliki berbagai keuntungan yang akan didapatkan oleh para pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Amaq merupakan sebutan untuk Bapak oleh masyarakat Suku Sasak di Kabupaten Lombok Utara. Tim Penyusun Kamus Sasak-Indonesia, *Kamus Sasak Indonesia*, (NTB: Kantor Bahasa, 2017), 84.

[9] Sekretaris MKD Desa Loloan Kecamatan Bayan KLU, *Wawancara*, Kantor Desa Loloan, 14 September 2022.

Apabila dibandingkan menyelesaikannya di Pengadilan, terlebih saat ini KLU belum memiliki Peradilan sama sekali.

Selain itu, mengingat urgensi kehadiran MKD di KLU selama ini, di antaranya yaitu: Membina kerukunan warga masyarakat Desa; Memelihara perdamaian; Membantu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah; Memelihara nilai-nilai kearifan lokal masyarakat KLU; Wadah untuk mempertemukan berbagai sistem hukum (positif, agama dan adat). Dengan judul "Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Majelis Krama Desa (Studi di Kabupaten Lombok Utara)", hal ini menjadi topik yang menarik dan mendesak untuk diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyelesaian sengketa bisnis di Kabupaten Lombok Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Majelis Krama Desa dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Kabupaten Lombok Utara?
3. Bagaimana urgensi penyelesaian sengketa bisnis oleh Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Menjelaskan praktik penyelesaian sengketa bisnis di Kabupaten Lombok Utara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Majelis Krama Desa dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Kabupaten Lombok Utara.

c. Bagaimana urgensi penyelesaian sengketa bisnis oleh Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan secara praktis, di antaranya: penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan oleh peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan secara luas, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan kehadiran MKD yang salah satu fungsinya dapat menyelesaikan sengketa bisnis.

b. Kegunaan secara teoritis, di antaranya: penelitian ini dapat menjadi bahan analisis yang mendalam terkait hukum bisnis syariah, khususnya terkait persoalan sengketa bisnis.

D. Telaah Pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satunya mediasi, memiliki berbagai keuntungan untuk menyelesaikan sengketa bisnis para pihak. Terdapat berbagai penelitian sebelumnya yang telah mengkaji seputar hal ini. Namun, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dan memiliki unsur kebaharuan dibandingkan penelitian-penelitian tersebut, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Nur Qonitah Syamsul, dengan judul: *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Adat Ammota Kajang.* Hasil penelitian ini yaitu: Penyelesaian sengketa tanah secara adat Kajang masih eksis dalam masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang. Hal ini dibuktikan dengan Peradilan Adat Ammatoa Kajang yang hingga sekarang masih ada dan masih hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Desa Tana Toa Kajang. Masyarakat percaya tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Adanya sanksi spiritual yang akan diterima apabila di antara mereka ada yang tidak terima dengan hasil keputusan tersebut. Selain itu hasil keputusan penyelesaian sengketa secara ada sifatnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan final, sehingga tidak dapat digugat kembali baik itu melalui peradilan adat maupun peradilan umum.[10]

Kedua, Hindra Masdianto, dengan judul: *Implementasi Ishlah Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin.* Hasil penelitian ini yaitu: Pola *Ishlah* yang digunakan yakni dengan pisah ranjang dalam waktu tiga sampai empat hari. Apabila belum ada perubahan, maka pihak suami dan istri bermusyawarah bersama keluarga. Apabila belum berhasil juga, maka akan dibawa ke lembaga adat. Penyebab masyarakat melakukan praktik cerai secara adat yaitu karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, pernikahan usia dini, terbukanya aib rumah tangga, budaya, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum

[10] Nur Qonitah Syamsul, Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, (*Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), hlm. viii.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keluarga. Para pasangan yang melakukan perceraia secara adat berisiko bahwa perceraian mereka tidak diakui di hadapan hukum (suami istri yang bercerai secara adat masih dianggap sebagai pasangan yang sah).[11]

Ketiga, Awaludin dkk, dengan judul: Peran Lembaga Adat Patowanua Dalam Menyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tolaki-Mekongga. Hasil penelitian ini yaitu: Meski sempat dihapuskan nyatanya peradilan adat masih tetap eksis hingga kini di kalangan suku Tolaki-Mekongga, Peralihan proses penyelesaian sengketa dari mekanisnme adat ke mekanisme hukum positif dikalangan suku tolaki pernah terjadi khusnya tentang sengketa tanah dimana pada saat kabupaten kolaka utara baru saja dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru yang kemudian terjadi kekosongan lembaga adat pada tingkat kabupaten yang mengakibatkan struktur kelembagaan adat yang beradah dibawahnya menjadi tidak stabil sehingga masayrakat menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi yang diakukan oleh kepolisain bahkan hingga ke jalur hukum positif namun setelah lembaga adat kembali dihidupkan masyrakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui lembaga adat.[12]

Keempat, Wahyu Ramadhani dan Ida Safitri, Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Aceh. Hasil penelitian ini yaitu: Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat masih menghadapi banyak kendala. Politik hukum nasional yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Hindra Masdianto, Implementasi *Ishlah* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin, (*Tesis,* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), viii.

[12] Awaludin, dkk. "Peran Lembaga Adat Patowanua Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tolaki-Mekongga", *Diversi Jurnal Hukum,* Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 301.

mengedepankan unifikasi hukum masih dirasakan dampaknya secara yuridis sampai saat ini, terkait dengan kewenangan lembaga menyelesaikan sengketa bahwa lembaga adat memiliki struktur, tugas dan fungsi serta kompetensinya. Implikasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh adalah mekanisme musyawarah yaitu penyelesaian mengedepankan muyawarah merupakan salah satu yang positif dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat.[13]

Kelima, Inosentius Samsul, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Terhadap Lembaga Adat Di Kabupaten Banyu Asin, Susel Dan Di Provinsi Papua). Hasil penelitian ini yaitu: Pengaturan mengenai pengakuan terhadap lembaga adat masih bersifat menyebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dari konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penyelesaian mengedepankan muyawarah merupakan salah satu yang positif dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Provinsi Papua dan Kabupaten Muara Enim memperkuat lembaga adat dengan mengeluarkan peraturan daerah. Penulis merekomendasikan perlunya pengaturan dalam Undang-Undang tersendiri yang disusun secara sistematis dan komprehensif

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Wahyu Ramadhani dan Ida Safitri, "Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,* Vol. 14 No. 2, 2019, hlm. 213.

mengenai lembaga adat yang mengatur mengenai perannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.[14]

Keenam, Hery Mahardika, dkk. dengan judul: Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Di Kabupaten Lombok Utara. Hasil penelitian ini yaitu: Pelaksanaan penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utara dilakukan melalui hukum acara yang dibentuk berdasarkan kebiasaan yang dibentuk oleh Lembaga Adat Leluhur dengan kewenangan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa, dengan artian sebagai hakim dalam sidang adat yang dipimpin oleh pembekel berdasarkan kesepakatan semua pihak, dan putusan bersifat tetap, mengikat/inkrah. Sedangkan lembaga MKD melakukan penyelesaian sengketa secara mediasi atau sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Karena di Kabupaten Lombok Utara yang mendominasi adalah hukum adat, sehingga MKD meskipun sebagai lembaga adat namun tidak bisa menyelesaikan sengketa adat secara langsung dengan memberi putusan langsung terhadap para pihak, namun hanya sebatas memediasi/mediator yang proses selanjutnya dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau pihak pengadilan.[15]

Secara garis besar, terdapat beberapa penelitian di atas yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji tentang lembaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Inosentius Samuel, "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Di Lembaga Adat Kabupaten Banyu Asin Sumsel Dan Di Provinsi Papua)", *Jurnal Negara Hukum,* Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 126.

[15] Heri Mahardika, dkk. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Di Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora,* Vol. 9 No. 4, 2022, hlm. 2107.

yang menangani sengketa di tengah masyarakat yang menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun begitu, penelitian ini berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut. Penelitian ini berfokus pada upaya Majelis Krama Desa dalam menangani sengketa menurut hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Penyelesaian Sengketa

Perdamaian diutamakan di dalam Islam, keadilan harus tetap ditegakkan kepada seluruh manusia meskipun adalah musuh. Berbuat adil kepada seluruh manusia akan mendatangkan iklim yang damai, tidak ada diskriminatif yang akan mendatangkan dendam dan konflik. Sebagaimana di dalam Qs. Al-Maidah [3]: 8.

يأيها ٱلذين ءامنوا كونوا قومين لله شهداء بٱلقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا ٱعدلوا هو أقرب للتقوى وٱتقوا ٱلله إن ٱلله خبير بما تعملون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah [4]: 8)[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Qs. Al-Maidah [3]: 8.

Sengketa yang terjadi di antara para pihak yang melakukan aktivitas bisnis disebut sebagai sengketa bisnis. Terdapat berbagai sebab akibat munculnya sengketa, salah satunya seperti *conflict of interest* antara para pihak. Sebaiknya sebuah sengketa dapat segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Karena tidak jarang, sebuah sengketa dapat berujung pada konflik bahkan penganiayaan.

Penyelesaian sengketa bisnis secara kerangka konseptual dapat dilakukan dengan dua jalur, yakni melalui litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi maksudnya adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Adapun jalur non-litigasi maksudnya adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan atau dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) selanjutnya ADR.[17]

Penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan tradisi Islam klasik terdapat beberapa macam, yaitu:[18]

a. *Al-shulh* (perdamaian). Secara bahasa artinya pertikaian. Adapun secara istilah artinya akad atau perjanjian antara para pihak yang bersengketa untuk bersepakat menyelesaikan sengketa dengan mengutamakan perdamaian. Sebab menyelesaiakan sengketa dengan perdamaian sangat dikedepankan di dalam Islam. Sebagaimana tertera di dalam Qs. An-Nisa [4]: 128.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 85.

[18] Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 2.

وإن ٱمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وٱلصلح خير وأحضرت ٱلأنفس ٱلشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن ٱلله كان بما تعملون خبيرا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. An-Nisa [4]: 128)[19]

b. *Tahkim* (arbitrase). *Tahkim* berasal dari kata "*hakkama*". Secara istilah *tahkim* artinya menjadikan seseorang sebagai pencegah terjadinya sengketa. *Tahkim* memiliki makna yang sama dengan arbitrase, yakni mengangkat seseorang sebagai juru damai atau wasit yang akan mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan damai.

c. *Wilayat al-Qadha* (kekuasaan kehakiman). *Al Qadha* (Peradilan) menurut arti bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti "menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat". Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah *(*masalah keperdataan, termasuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Qs. An-Nisa [4]: 128.

didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (*hakim*).

2. Mediasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui peran serta pihak ketiga.[20] Sedangkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan mediator, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.[21]

Menggunakan pihak ketiga sebagai mediator, perselisihan atau konflik dapat diselesaikan melalui mediasi. Hasil yang diantisipasi adalah tidak ada pihak yang percaya bahwa mereka telah menang atau dirugikan, dan perselisihan akan diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui "*win-win solution*".[22]

Ketika menghadapi perselisihan, Islam telah lama menerapkan cara mediasi, dibuktikan di dalam Qs. Al-Hujurat [49]: 9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 569.

[21] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

[22] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 24.

وإن طائفتان من ٱلمؤمنين ٱقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدىهما على ٱلأخرى فقتلوا ٱلتي تبغي حتى تفيء إلى أمر ٱلله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بٱلعدل وأقسطوا إن ٱلله يحب ٱلمقسطين

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Al-Hujurat [49]: 9)

3. Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa implementasi dari suatu hukum ditentukan oleh penegakan sistem hukum itu sendiri. Lebih lanjut, Friedman mengelompokkan sistem hukum menjadi tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:[23] *Legal Structure* atau Struktur Hukum, *Legal Substance* atau Substansi Hukum, dan *Legal Culture* atau Budaya Hukum.

Struktur hukum adalah organ ataupun komponen struktural yang bergerak dalam sebuah mekanisme, dapat berupa pembuat peraturan, penerap maupun pelaksana. Substansi hukum adalah bentukan atau produk dari struktur hukum, terbentuk melalui struktur formal maupun non-formal

[23] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

atau yang terbentuk dari kebiasaan. Budaya hukum adalah pemikiran, nilai dan harapan dari norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Bagaimana suatu hukum akan berlaku ditentukan oleh sistem nilai yang ada di tengah masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif. Jenis ini dipilih agar peneliti dapat melakukan penyelidikan berdasarkan fakta di lapangan di mana penelitian ini dilakukan. Lexy J Moleong menjelaskan bahwa penelitian lapangan merupakan metode pengamatan langsung tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah yang didahului dengan adanya intervensi oleh peneliti.[24] Penelitian ini dilakukan terhadap Majelis Krama Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Adapun pendekatan penelitian ini adalah Sosiologi Hukum. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara dalam menyelesaikan sengketa bisnis di masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan upaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 26.

Majelis Krama Desa dalam menyelesaikan sengketa bisnis di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Utara. adapun data sekundernya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad, peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur lainnya yang relevan untuk mengkaji penyelesaian sengketa bisnis oleh Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses memperoleh data untuk kepentingan penelitian disebut dengan metode pengumpulan data. Dalam upaya mengumpulkan data untuk penelitian ini, beberapa metode digunakan dalam proses pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi.

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti tanpa adanya manipulasi data yang ada di lapangan. Observasi juga merupakan metode untuk mengecek kesesuaian data pada saat wawancara. Penelitian ini akan mengobservasi upaya Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara dalam menyelesaikan sengketa bisnis masyarakat.

Data-data yang diperoleh seperti: apakah benar Majelis Krama Desa di desa-desa yang ada di KLU benar-benar telah berfungsi sebagaimana mestinya, apakah pernah menyelesaikan sengketa bisnis, adan apakah sengketa yang telah dibantu untuk dimediasi berakhir dengan damai atau masih tetap bersengketa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam sesuai dengan fokus permasalahan pada penelitian ini. Pihak-pihak yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu: Aparatur Desa, Pengurus Majelis Krama Desa, Pelaku Sengketa Bisnis, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat umum yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Lebih lanjut, teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.[25] *Purposive sampling* artinya teknis pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu yang terkait dengan penelitian ini. Kriteria informan dari desa pada penelitian yaitu: a) desa yang memiliki MKD; dan b) MKD yang memiliki kasus sengketa bisnis. Kriteria informan dari masyarakat yaitu: a) para pihak yang dalam sengketa bisnis, baik yang berhasil maupun gagal didamaikan; dan b) pelaku bisnis. Adapun *snowball sampling* artinya penentuan sampel yang diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan lainnya. Teknik ini membantu mengarahkan peneliti untuk menemukan informan yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 300.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data penelitian berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode dokumentasi dipilih agar penelitian ini memiliki data yang kuat sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dengan menyunting atau memeriksa atau mengoreksi data yang telah terkumpul. Hal ini karena ada kemungkinan data yang dimasukkan (data mentah) atau dikumpulkan tidak logis dan tidak pasti. Selain itu, verifikasi dan koreksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan memadai, lengkap, dan relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data bersifat deskriptif-analisis, yang mana prosesnya dimulai dari mengumpulkan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, dan terakhir disajikan untuk diinterpretasikan setiap data yang telah diperoleh.[26]

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

[26] Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 43.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran awal tentang latar belakang penelitian. Rumusan masalah dituangkan dalam bentuk pertanyaan, disertai dengan tujuan dan aplikasi penelitian, kerangka teoriti, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang menjelaskan hubungan antara hasil penelitian awal dan kesimpulan.

Bab kedua adalah pemaparan terkait Sengketa dan Metode Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam. Terdiri dari beberapa sub-bahasan, yakni: *pertama*, penyelesaian sengketa; *kedua*, penyelesaian sengketa menurut hukum Islam, *ketiga*, mediasi; *keempat*, mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016; dan *kelima*, sistem hukum.

Bab ketiga memberikan penjelasan tentang gambaran umum Kabupaten Lombok Utara dan praktik penyelesaian sengketa masyarakat melalui Majelis Krama Desa di KLU. Terdiri dari beberapa sub-bahasan, yaitu: *pertama*, gambaran umum KLU; *kedua*, makna, latar belakang, sejarah dan muatan Perbup Nomor 20 Tahun 2017; *ketiga*, praktik penyelesaian sengketa masyarakat melalui Majelis Krama Desa di KLU; dan *keempat*, urgensi penyelesaian sengketa masyarakat melalui Majelis Krama Desa di KLU.

Bab keempat membahas analisis penyelesaian sengketa masyarakat melalui Majelis Krama Desa di KLU. Terdiri dari beberapa sub-bahasan, yaitu: *pertama*, praktik penyelesaian sengketa bisnis di KLU; *kedua*, berbagai faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa bisnis melalui Majelis Krama Desa di KLU; dan *ketiga*, urgensi penyelesaian sengketa bisnis melalui MKD di KLU.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kelima adalah penutup yang berisi saran dan kesimpulan berdasarkan temuan analis penelitian. Selain itu, bab ini membahas keterbatasan penelitian ini dan memberikan dampak yang bermanfaat untuk masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Temuan dari 13 (tiga belas) desa yang diteliti, ditemukan ada 4 (empat) MKD yang pernah memediasi sengketa bisnis (Medana, Gangga, Kayangan dan Loloan), dengan 3 (tiga) di antaranya berakhir damai dan 1 (satu) tidak dapat berakhir damai. Metode alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh MKD di KLU adalah mediasi atau dikenal dengan *as-shulh* di dalam Islam. Praktik penyelesaian sengketa melalui MKD di KLU telah sesuai dengan hukum Islam maupun PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Kabupaten Lombok Utara. Di antara **faktor pendukungnya** yaitu: a) memiliki landasan yuridis; b) diambil dari *Bottom Up*; c) mengatur keterlibatan dari setiap elemen masyarakat; d) mengatur proses penyelesaian suatu sengketa untuk menggunakan metode mediasi; e) SDM yang berpengalaman; Mediator bersertifikat; f) musyawarah-mufakat merupakan budaya masyarakat KLU; g) ketokohan (adat, agama dan masyarakat). Adapun **Faktor penghambatnya** yaitu: a) Tidak mengatur nominal anggaran MKD; b) keumuman lingkup sengketa; b) lemah pada SDM; minim Mediator bersertifikat; c) praktik akad di bawah tangan; d) kurangnya kesadaran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Urgensi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Kabupaten Lombok Utara di antaranya yaitu: Membina kerukunan warga masyarakat Desa; Memelihara perdamaian; Membantu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah; Memelihara nilai-nilai kearifan lokal masyarakat KLU; Wadah untuk mempertemukan berbagai sistem hukum (positif, agama dan adat).

B. Saran

1. Pemerintah Daerah KLU. Pertama, agar membuat peraturan turunan untuk melengkapi materi hukum yang masih kurang, sehingga dapat mendukung implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 di KLU. Kedua, mendukung atau memfasilitasi para anggota MKD di KLU untuk memiliki Sertifikat Mediator.
2. Pemerintah Desa di KLU. Agar mendukung kehadiran MKD di masing-masing Desa dan mensosialisasikan kehadirannya kepada masyarakat luas.
3. MKD di KLU. Agar meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya kehadiran MKD di KLU.
4. Masyarakat KLU. Agar meningkatkan kesadaran pentingnya bermuamalah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qs. Al-Hujurat [49]: 9.

Qs. Al-Maidah [3]: 8.

Qs. An-Nisa [4]: 128.

Fikih / Ushul Fiqih / Hukum

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Farhum, Muhammad Ibnu. *Tabsirah at Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah Manahij al Ahkam,* Darr al Maktabah al Ilmiah, Libanon: 1031.

Muhammad, Abu al Ainain Fatah. *AI Qadha wa al Itsbat fi al Fiqih al Islami,* Kairo Mesir, Darr Al Fikr: 1976.

Nurdin, Abidin. dkk. Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Pada Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga, *Jurnal El-Usrah: jurnal Hukum Keluarga,* Vol. 5 No. 1, 2022.

Zuhaily, Wahbah Az. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu 6,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Friedman, M. Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,* alih bahasa M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Susanto, dkk. *Pengantar Hukum Bisnis,* Banten: Unpam Press, 2019.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional,* Jakarta: Kencana, 2009.

Goodpaster, Gary. *Panduan Negosiasi dan Mediasi,* Jakarta: Proyek ELIPS, 1999.

Haq, Hilman Syahrial. *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengket*a, Klaten: Lakeisha, 2020.

Jauhari, Iman. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam,* Dee Publish, Jakarta: 2017.

Mujahiddin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munawar, Said Agil Husein al. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia,* BAMUI & BMI, Jakarta; 1994.

P, Gatot Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia,* Jakarta: PT. Gramedia, 2006.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Jurnal/Tesis

Abd Hakim, Atang dan Sofyan al-Hakim, Kerangka Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi,* Vol. 6 No 1.

Awaludin, dkk. "Peran Lembaga Adat Patowanua Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tolaki-Mekongga", *Diversi Jurnal Hukum,* Vol. 7 No. 2, 2021.

Kamaruddin, Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif: Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga, *Jurnal Al*-Adl, Vol. 11 No. 2, 2018.

Mahardika, Heri. dkk. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Di Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora,* Vol. 9 No. 4, 2022.

Masdianto, Hindra. "Implementasi *Ishlah* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin", (*Tesis,* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Muhammad, Idrus. "Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Antar Warga Suku Sasak di Pulau Lombok", *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* 40: 2, juni 2010.

Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 3 No. 1, 2019.

Sabirin, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam Tuan Guru: Respon Pemikiran Tuan Guru Terhadap Penetrasi Ajaran Wahabi Etnik Sasak di Pulau Lombok 1992-2007, *Tesis,* Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Samuel, Inosentius. "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Di Lembaga Adat Kabupaten Banyu Asin Sumsel Dan Di Provinsi Papua)", *Jurnal Negara Hukum,* Vol. 5 No. 2, 2014.

Syamsul, Nur Qonitah. "Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang", *Tesis,* Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

Yuliani, Ma'rifah. "Akad *Shulh* Dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi)", *Jurnal Syariah; Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran,* Vol. 17 No. 2, 2017.

Suprianto, Agus. "Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA.Smn", *Jurnal Asas Watandhim,* Vol. 1 No. 2, 2022.

Wahyu Ramadhani dan Ida Safitri, "Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,* Vol. 14 No. 2, 2019.

Wahyudin, Dedy. "Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok NTB", *Jurnal El-Tsaqafah,* XVI: 2, Desember 2017.

Wiantara, I Komang. Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016. *Jurnal Magister Hukum Udayana,* Vol. 7 No. 4, 2018.

Zuhdi, Muhammad Harfin. Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok, *Jurnal Mabasan,* Vo. 12 No. 1, 2018.

Metode Penelitian

Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA